

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan investasi masa depan bangsa. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Hak pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel.

Selama ini, pendidikan nasional kita masih belum banyak memberikan perhatian serius kepada kaum difabel. Kaum difabel adalah mereka yang mempunyai kemampuan berbeda, tidak seperti biasa. Sekali lagi, mereka bukanlah orang cacat, melainkan berkemampuan berbeda. Sayang sekali, kemampuan mereka yang berbeda ini kerap dianggap keganjilan, sehingga negara juga memberikan pelayanan pendidikan yang masih ganjil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

Ayat satu menyebutkan bahwa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat dua menyebutkan

bahwa, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun”.

Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (*education for all*). Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan yang ada di dalamnya kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus yang harus mendapat perlakuan sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Dalam perkembangannya pendidikan anak berkebutuhan khusus telah banyak mengalami perubahan yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat segregasi atau terpisah dari masyarakat pada umumnya.

Hak pendidikan merupakan bagian dari Hak Ekososbud (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Termasuk hak pendidikan untuk penyandang cacat. Pada pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945 juga dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generik negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi, memajukan, dan menyediakan.

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke sekolah umum. UU No. 4 Tahun 1997 pasal 12 mewajibkan lembaga-lembaga pendidikan umum menerima para difabel sebagai siswa.

Jumlah difabel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi DIY tahun 2011 adalah 35.264 orang, dan untuk Kota Yogyakarta sendiri berjumlah 3.353 orang atau sekitar 9,51 % dari total jumlah

kelompok berkebutuhan khusus di DIY. Berdasarkan jenis kelamin, penyandang cacat di Kota Yogyakarta adalah terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 . Jumlah Penyandang cacat di Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Laki – laki	1.836	54,76
2	Perempuan	1.517	45,24
Jumlah		3.353	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DIY

Sampai saat ini menurut data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY di DIY Sekitar 3.500 anak difabel yang sudah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, baik SLB atau sekolah inklusi namun, masih ada sekitar 1.400 anak difabel yang belum menikmati pendidikan. Jumlah tersebut hanya jumlah yang terdata, dan diperkirakan masih ada anak difabel lain yang belum terdata sehingga jumlahnya akan semakin banyak untuk jumlah SLB terdapat 70 sekolah inklusi dan 64 SLB yang tersebar di lima kota dan kabupaten yaitu, 26 SLB di Sleman, 16 SLB di Bantul, 8 SLB di Yogyakarta, 7 SLB di Gunungkidul dan 7 SLB di Kulonprogo.

Selama ini akses dan fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas masih dianggap kurang memadai dan masih minim fasilitas pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi kita belum memadai. Kaum difabel belum banyak mendapatkan tempat dan fasilitas yang layak. Belum banyak perguruan tinggi

yang mau menerima kaum difabel. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar difabel saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya. Ketersediaan fasilitas seperti lantai yang landai pada gedung – gedung dan fasilitas – fasilitas lain juga belum banyak ditemui di gedung sekolah ataupun pun Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Sampai saat ini juga belum banyak difabel yang mengakses sekolah model inklusif, padahal pemerintah sudah mensosialisasikan sekolah inklusi ini, namun belum maksimal dan ketidak pahaman orang tua difabel mengenai sekolah model inklusif ini maka orang tua lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya. Orang tua yang memiliki anak difabel kurang menyadari pentingnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, selain itu mereka juga malu untuk memasukkan anaknya ke SLB (sekolah luar biasa) atau sekolah inklusif. Padahal informasi dan kepaahaman orang tua difabel untuk program – program pemerintah yang terkait dengan pendidikan difabel sangat penting guna untuk pemenuhan hak pendidikan difabel.

Permasalahan pendidikan difabel diatas sangat menarik untuk diteliti peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga judul yang diambil peneliti untuk meneliti permasalahan ini adalah “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Kaum Difabel”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi yaitu :

1. Pemenuhan hak kaum difabel masih belum maksimal terutama dalam bidang pendidikan.
2. Difabel usia sekolah di Kota Yogyakarta belum dapat menikmati pendidikan dengan seleyaknya.
3. Penyediaan akses dan fasilitas pendidikan bagi kaum difabel masih minim.
4. Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anak difabel masih minim.

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak kaum difabel khususnya dalam bidang pendidikan .

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada batasan masalah diatas maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak pendidikan kaum difabel?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak kaum difabel.

2. Mengetahui sejauh mana pemenuhan hak pendidikan bagi kaum difabel oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta kepustakaan untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan topik dalam penelitian ini. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu Administrasi Negara dalam bidang sosial dan pendidikan.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengaplikasian berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini sebagai bahan dan referensi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta tentang sejauhmana pemenuhan hak pendidikan kaum difabel di kota Yogyakarta dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari keberhasilan program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan berbagai program yang di khususkan bagi kaum difabel.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih peduli terhadap kaum difabel.

d. Bagi Kaum Difabel

Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemberdayaan dan pemenuhan hak kaum difabel terutama dalam hal pendidikan.